



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sahara Uli Br Simangunsong, berkedudukan di Jalan Selamat No. 45 Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSFIANA TANJUNG, SH. beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 78-B Sei Sekala Kec. Selesai Kab. Langkat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2016 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. Mahnizar, bertempat tinggal di Lingkungan IV Sido Sari Luar, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memeriksa surat-surat bukti;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Desember 2016 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga atau jasa pinjaman 3 % (tiga persen) per bulan dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013, dan sebagai jaminan atas hutang tersebut adalah Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas \pm 19.929 M2 atas nama Tergugat yang terletak di Lingk. V Sari Rejo Desa/Kel. Jati Sari Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, seperti terbukti maksud Surat

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



Pernyataan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Maret 2013;

- Bahwa meskipun jangka waktu pengembalian hutang sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Perjanjian tersebut telah lewat waktu dan Penggugat telah berulang kali menagih baik secara lisan maupun tulisan seperti terbukti Somasi kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 96/RT-A/XI/2016 tanggal 29 November 2016, namun sampai saat diajukan gugatan ini Tergugat tidak beritikad untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan perhitungan, maka jumlah utang pokok ditambah bunga/jasa pinjaman Tergugat sampai gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :
 - * Utang Pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - * Bunga/jasa 3 % x 44 bulan (1 April 2013 s/d Desember tahun 2016) x Rp. 100.000.000,- = Rp. 132.000.000,- (seratus tigapuluh dua juta rupiah)
 - * Jumlah hutang keseluruhan Tergugat adalah pinjaman pokok Rp . Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) + Bunga/jasa 3 % x 45 bulan x Rp. 100.000.000,- = Rp. 132.000.000,- (seratus tigapuluh dua juta rupiah) = Rp. 232.000.000,- (dua ratus tigapuluh dua juta rupiah);
- Bahwa oleh karena jangka waktu pinjaman Tergugat tersebut telah jatuh tempo dan lewat waktu yang sampai saat sekarang ini belum dilunasi oleh Tergugat meskipun telah ditagih baik secara lisan maupun tulisan oleh Penggugat, maka beralasan secara hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa oleh karena uang yang dipinjam Tergugat tersebut adalah uang yang digunakan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, maka dengan tidak dibayarnya utang tersebut / wanprestasi oleh Tergugat, praktis Penggugat mengalami kesulitan keuangan, sehingga dengan demikian wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti kerugian yang kalau ditaksir sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) serta membayar denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan membayar dan diperhitungkan sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas ± 19.929 M2 atas nama Tergugat yang terletak di Lingk. V Sari Rejo Desa/Kel. Jati Sari Kec.Padang Tualang, Kab. Langkat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar sudi memeriksa dan memutuskan gugatan ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan jaminan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas ± 19.929 M2 atas nama Tergugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang ditambah bunga/jasa kepada Penggugat sejumlah Rp. 232.000.000,- (dua ratus tigapuluh dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan menghukum pula untuk membayar denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan membayar dan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat;
- Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Negeri Stabat diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2016, tanggal 05 Januari 2017, dan tanggal 16 Januari 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy surat pernyataan antara H.Mahnizar Pihak Pertama (I) dan Sahara Uli Simangunsong selaku Pihak Kedua (II) yang dibuat dan ditanda tangani di Medan tanggal 22 Maret 2013, yang menerangkan benar bahwa Pihak Pertama (H. Mahnizar) ada meminjam uang kepada Pihak Kedua (Sahara Uli Simangunsong) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jasa 3 % perbulan, dengan agunan yang dijaminan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 a.n H. Mahnizar Kec. Padang Tualang Kab.Langkat dengan luas 19.929 M2 telah di nezegelan dan telah di legalisir sesuai dengan aslinya. Diajukan sebagai bukti surat dengan tanda **P-1**;
2. Foto copy Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 a.n H.Mahnizar. Foto copy mana telah dinazegelen dan dilegaliser sesuai dengan aslinya. Diajukan sebagai bukti surat dengan tanda **P-2**;
3. Foto copy Surat Somasi Nomor : 96/RT-A/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang dikeluarkan oleh Law Office Rosfiana Tanjung, SH & Associates. Foto copy mana telah dinazegelen dan dilegaliser sesuai dengan aslinya. Diajukan sebagai bukti surat dengan tanda **P-3**;
4. Foto copy surat pernyataan atas nama Kurniawan, 47 Tahun, PNS, Alamat Lingk.IV Sidosari Luar Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat , menerangkan bahwa Kurniawan sebagai saksi dalam surat pernyataan perjanjian pada tanggal 22 Maret 2013 yang menerangkan bahwa benar saksi ada menandatangani sebagai saksi dan mengetahui

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



penerimaan uang pinjaman dari ibu Sahara Uli Simangunsong kepada H. Mahnizar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Diajukan sebagai bukti surat dengan tanda **P-4**;

5. Foto copy surat keterangan sakit nomor 315.PTS/TU/SKT/II/2017 atas nama Kurniawan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Selamat, bukti ini menerangkan bahwa saksi tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena sakit dan telah dinezegelen dan telah dilegalisir sesuai aslinya. Diajukan sebagai bukti surat dengan tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat-surat bukti yang diajukan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marcos:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini karena masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 ketika saksi sedang berada di rumah Penggugat untuk keperluan bisnis, saksi melihat Tergugat ada di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Tergugat gunakan berbisnis minyak mentah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Tergugat menyerahkan surat tanah sebagai agunan;
- Bahwa selain saksi sewaktu Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat ada juga orang lain yang bernama Kurniawan di rumah Penggugat;
- Bahwa bunga yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 3 % setiap bulannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak melunasi hutangnya dan melakukan tunggakan pembayaran pinjamannya karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada saksi karena Penggugat menyuruh saksi mendatangi Tergugat ke rumahnya dan menanyakan mengenai pembayaran pinjaman tersebut.

2. Lusiana Br Tarigan:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang kepada Penggugat, pada saat itu saksi sedang berada di rumah Penggugat, karena sedang berkunjung dan menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Tergugat gunakan berbisnis minyak mentah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menyerahkan surat tanah sebagai agunan karena saksi tidak berada di ruang tamu, dan saksi berada di ruang keluarga rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bunga yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 3 % setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bunga pinjaman tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;

3. Saksi Nurdin:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menunjukkan dimana lokasi tanah milik Tergugat yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut berlokasi di Bukit Sari.
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2 (dua) hektar.
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut karena ditunjukkan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat datang ke rumah saya pada bulan April tahun 2013, Penggugat datang ke rumah Tergugat Mahnizar tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian Penggugat singgah di rumah saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hutang-piutang antara Tergugat dengan Penggugat yang telah jatuh tempo namun tidak dilunasi oleh Tergugat sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikat Perjanjian Hutang-Piutang sebagaimana tertuang dalam bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menguatkan dalil Penggugat tersebut yang menerangkan di persidangan bahwa para saksi telah berjumpa dengan Tergugat untuk melakukan penagihan dan Tergugat berkali-kali menjanjikan akan melunasi hutangnya namun sampai dengan saat ini tidak dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi atas tanah yang terdaftar atas nama Tergugat yang berdasarkan bukti P-1 merupakan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 Penggugat telah mengingatkan dan menagih hutang Tergugat kepada Penggugat namun Tergugat tidak melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alat bukti Penggugat dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa hutang tersebut telah jatuh tempo namun tidak dilunasi oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah sepakat menjadikan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor: 592.2-50/SPPG/III/2013 tanggal 22

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 atas nama H. Mahnizar seluas \pm 19.929 M2 yang terletak di Lingk. V Sari Rejo Desa/Kel. Jati Sari Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat;

4. Bahwa dalam Surat Pernyataan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2013 telah diperjanjikan bunga sebesar 3 % setiap bulan;

Menimbang, bahwa persoalan hukum dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi:

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- b. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- d. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- e. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim;

Menimbang, bahwa mengenai menentukan bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian tersebut, maka sebelumnya kita perlu menyimak ketentuan **Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (**Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata**)

Menimbang, bahwa mengenai **bunga**, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat **Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948** telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (**bunga moratour**) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar **6 (enam) % per tahun**. Jika kita mengacu pada ketentuan **Pasal 1250 KUH Perdata**, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai **denda** yang (dalam praktik disebut penalti), maka sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, akibat hukum dari wanprestasi menurut **Pasal 1239 KUH Perdata** adalah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Subekti bahwa **Biaya** adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dari definisi biaya dan rugi menurut Subekti tersebut, jelas bahwa denda yang belum diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dikualifisir sebagai biaya dan rugi. Namun demikian, sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa pihak yang dikalahkan akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 mohon menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 mohon menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan tidak pernah diletakkan dalam perkara ini maka petitum angka 2 ini tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 mohon menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan jaminan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas \pm 19.929 M2 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 telah diperoleh fakta hukum bahwa sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat, Tergugat telah sepakat menyerahkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas \pm 19.929 M2 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti bertanda P-1 telah jelas dan terang disebutkan bahwa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas \pm 19.929 M2 atas nama Tergugat sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat secara seketika telah menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan jaminan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas \pm 19.929 M2 atas nama Tergugat, dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 mohon Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian hutang-piutang dimana Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan waktu 6 (enam) bulan tersebut disepakati terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi Marcos Simatupang, saksi Lusiana Br Tarigan dan saksi Nurdin telah berkali-kali ditagih namun Tergugat tidak melunasi hutangnya tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



Menimbang, bahwa dengan demikian hutang Tergugat seharusnya telah lunas pada tanggal 2 September 2016, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dengan Penggugat, dan ternyata dalam persidangan ini telah dilakukan pemanggilan secara patut dengan mengirimkan gugatan Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan juga tidak melunasi hutangnya sampai saat ini, sehingga dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 mohon Menghukum Tergugat untuk membayar hutang ditambah bunga/jasa kepada Penggugat sejumlah Rp. 232.000.000,- (dua ratus tigapuluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P-1 telah diperjanjikan bunga hutang sebesar 3 % (tiga persen) per bulan, sejak tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis memperjanjikan bunga 3 % (tiga persen) per bulan terhadap hutang Tergugat adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (**Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata**) sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian walaupun telah diperjanjikan sebesar 3 % (tiga persen) per bulan akan tetapi Majelis tetap berpedoman kepada Pasal 1250 KUH Perdata yakni 6 % (enam persen) per tahun agar perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan dalam berkontrak;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi dan denda keterlambatan tidak ada diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak dapat dibuktikan kerugian yang dialami Penggugat maka tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini bukan akta autentik, maka tidak cukup syarat untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi, dan dengan demikian harus ditolak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan jaminan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi No. 592.2-50/SPPG/III/2013 sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas \pm 19.929 M2 atas nama Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok yakni sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % per tahun sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lim ratus enam belas ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H. M.H. dan Rifa'I, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB tanggal 13 Desember 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara Surya, S.H.M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H..

Rifa'I, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H..M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6000,00;
2. Redaksi	:	Rp 5000,00;
3. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 400.000,00;

Jumlah : Rp 516.000,00;

(lima ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)